



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. MAWAR NO.12 Telp.0382-21190**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : / O / SK / PPO / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA,**

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PLT Camat Kewapante selaku Pembina POS PAUD ST.BERTHOLOMEUS tanggal, 23 Juli 2009 Nomor : Kesos 421.1/175/VII/2009 beserta lampiran- lampirannya.
- Menimbang** : a.Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Kabupaten Sikka tanggal 20 Pebruari 2010 terhadap POS PAUD ST.BERTHOLOMEUS telaah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 10 Januari 2009; karena itu kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b.bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1.Undang Undang Dasar 1945
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3.Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An
4.Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan An
5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD ST.BERTHOLOMEUS
Alamat	: Dusun Kopong
Desa/Kelurahan	: Kopong
Kecamatan	: Kewapante
Kabupaten	: Sikka

Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Kopong
Pengelola : TP.PKK Desa Kopong
Penyelenggara : MARIA NONA MINCE

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 22 Pebruai 2010

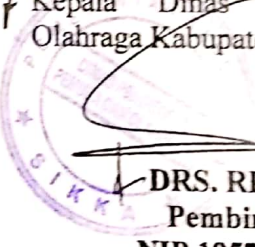
Ketiga : Penegasan izin Penyelenggaraan :

- 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD ST.BERTHOLOMEUS tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- 2.Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3.Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan

Kéempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 02 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sikka,


DRS. REMIGIUS JARO
Pembina Utama Muda
NIP.19570827 198602 1 001

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT
Cq. Kabid Bina PLS di Kupang
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere
4. Camat Kewapante di Kewapante.
5. Kepala Desa Kopong di Kopong
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec.Kewapante di Kewapante
7. Pertinggal